



AL QODIRI: JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Sekretariat : Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161- Patrang
Jember Jawa Timur Tlpn 0331- 412034, Fax. 0331-427490,485692
[www.http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri](http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri)

SURAT KETERANGAN PUBLIKASI JURNAL

Nomer: 18/Al-QodiriJurnal/LP3M/SK/I/2022

Al-Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Lembaga Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) yang terbit pada satu tahun 3 kali pada bulan April, Agustus dan Januari. Jurnal ini telah terakreditasi oleh Kemenristekdikti Nomer 85/M/KPT/2020 pada peringkat Sinta 5. Berikut Nama, Judul dan Instansi Penulis yang Artikelnya sudah diriview oleh tim reviewer Al Qodiri Jurnal dan akan kami terbitkan pada Vol 19 No 3 Januari 2022:


| No | Nama | Judul Artikel | Instansi |
|----|--------------------------|--|--|
| 1 | Mochamad Singgih Zakaria | Tanggung Gugat Bank X Atas Terhadap Nasabah Yang Mendapatkan Uang Palsu Dari Tarikan Tunai | Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya |

Demikianlah Surat Keterangan Publish ini, disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 07 Januari 2022

Editor in Chief Al Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan




Dr. Muhammad `Ainul Yaqin, M.Pd., PGD
NIDN: 2128078901/SINTA ID: 6121052

TANGGUNG GUGAT BANK X ATAS TERHADAP NASABAH YANG MENDAPATKAN UANG PALSU DARI TARIKAN TUNAI

MOCHAMAD SINGGIH ZAKARIA

zakariasinggih86@gmail.com

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak–Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Nasabah menemukan uang palsu dari tarikan tunai dengan tarikan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dari dua kali tarikan itu ditemukan dua lembar uang palsunya. Lembaran uang palsu itu diketahui ketika uang yang diambil tersebut mau ditransfer ke bank lain. Mendapati itu, nasabah langsung melaporkan itu kepada pihak bank tempat dia mengambil uang, tetapi pihak bank menolak mendengar keluh kesah nasabah serta malah menyalahkan sang nasabah. Karena merasa dirugikan, nasabah segera melaporkan kasus itu kepada Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen mengaku telah menerima begitu banyak pengaduan dari masyarakat selaku konsumen atas beredarnya uang palsu di ATM. Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen menuturkan dalam kasus tersebut ada kelalaian perbankan dengan tidak menyortir terlebih dahulu uang yang akan dimasukkan ke dalam mesin ATM. Berdasarkan Kitab undang-undang Hukum Perdata, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Tarikan Tunai, Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi

Abstract–The draft Civil Code governing tort. Customers found the counterfeit money from the pull cash machine with pull cash Rp. 5,000,000.00 (five million rupiah). From the twice pull cash found two pieces of counterfeit money. The sheets of counterfeit money was discovered when the money taken would be transferred to another bank. Find it, the customer immediately reported it to the bank where he took the money, but the bank refused to hear the complaints of customers and even blame the customer. Feeling aggrieved, the client immediately reported the case to the Chairman of the Consumer Protection Foundation. Consumer Protection Foundation claims to have received so many complaints from the public as consumers on the circulation of counterfeit money in the ATM. Chairman of the Foundation for Consumer Protection said that in that case there was negligence banking by not sorting money first before put into the ATM machine. Based on the book of the law of Civil Law, the existence of a causal link between the act and the loss can be said to be against the law.

Keywords: Pull Cash, Act Against the Law, Cash Back

PENDAHULUAN

Era globalisasi ini membuat perubahan terhadap hidup masyarakat. Perkembangan pada era globalisasi ini dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif pada kehidupan masyarakat. Dampak positif yang dapat dilihat dari kehidupan masyarakat adalah masyarakat dipermudah dengan adanya teknologi yang semakin lama semakin berkembang dan mempermudah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dampak negatif yang dapat dilihat dari kehidupan masyarakat adalah dari adanya kemajuan teknologi tersebut dapat menimbulkan resiko yang dapat merugikan masyarakat.

Perkembangan teknologi mempengaruhi segala aspek, termasuk perkembangan teknologi perbankan yang tujuannya memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah dan memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Seiring perkembangan waktu, dimana terjadi perkembangan transaksi ekonomi, maka kebutuhan nasabah akan kemudahan melakukan transaksi semakin meningkat.

Salah satunya adalah fasilitas yang ditawarkan oleh bank, yaitu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang "teller" manusia. Penempatan mesin ATM sering ditempatkan di lokasi-lokasi yang strategis seperti restoran, pusat perbelanjaan, bandara serta kantor-kantor bank itu sendiri. Fitur-fitur yang akan didapat melalui ATM meliputi: informasi jumlah saldo, pembayaran kepada pihak lain, transaksi antar bank dan juga dapat dilakukan penarikan secara tunai.

Sekarang kebanyakan orang menabung uang di ATM karena lebih aman dan praktis daripada menyimpan banyak uang di dalam rumah. Tetapi siapa yang menyangka bahwa fenomena uang palsu tidak hanya beredar di tangan masyarakat biasa. Nasabah bank pun menerima uang palsu dari bank tempat mereka menandatangani uang.

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah

(*know how customer principle*). Prinsip perbankan ini ada yang dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Perbankan, ada pula yang tidak.¹

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya menerapkan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Lukman Santoso AZ “Nasabah adalah konsumen jasa perbankan. Artinya nasabah adalah pihak yang menggunakan produk-produk pelayanan jasa perbankan. Sehingga nasabah juga termasuk konsumen perbankan.”²

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada 2 unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya, dan banknya akan memberikan jasa-jasa perbankan.

Pada tahun 2013 ditemukan uang palsu dari mesin ATM Bank X pecahan seratus ribu, dengan tarikan Rp 5.000.000,00 (lima juta) rupiah. Dari dua kali tarikan itu ditemukan dua lembar uang palsunya. Lembaran uang palsu itu diketahui ketika uang yang diambil tersebut mau ditransfer ke bank lain.

Medapati itu, nasabah langsung melaporkan kejadian yang dialami kepada bank tempatnya mengambil uang. Tetapi pihak bank menolaknya dan malah menyalahkan si nasabah. Karena merasa dirugikan, nasabah tersebut langsung melaporkan kasus itu kepada Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen. Nasabah memiliki bukti yang kuat bahwa uang palsu tersebut berasal

¹Neni Sri Imaniyati, **Pengantar Hukum Perbankan Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 16

²Lukman Santoso AZ, **Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, h. 83

dari mesin tarikan tunai Bank X, ada rekaman CCTV serta 2 nasabah lainnya yang menyaksikan uang palsu tersebut berasal dari ATM Bank X.

Sedangkan satu kasus lainnya ditemukan tiga lembar uang palsu pecahan seratusan ribu dari *teller* bank ketika nasabah mengambil uang sekitar Rp 200 juta. Bank yang dilaporkan ini adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur menyatakan bahwa tersisipnya uang palsu ke dalam bendelan uang yang diambil nasabah, baik *teller* maupun ATM terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen mengaku telah menerima begitu banyak pengaduan dari masyarakat selaku konsumen perbankan atas beredarnya uang palsu di mesin ATM. Pernyataan ini menanggapi temuan uang palsu di ATM Bank X.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen meminta pihak perbankan untuk mengganti uang yang ditarik oleh seorang nasabah karena apabila memang terbukti betul itu uang palsu. Ini merupakan tanggung jawab perbankan. Ia menuturkan, dalam kasus tersebut, ada kelalaian perbankan saat mendistribusikan uang ke ATM. "Ini kelalaian, mestinya petugas bank menyortir dulu uang yang akan dimasukkan di ATM. Jadi tahu palsu atau asli," ujarnya.

Telah disinggung bahwa secara hukum masih ada upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk meminta pertanggungjawaban pengurus bank. Yang menjadi masalah hanyalah kita perlu dengan sangat hati-hati menentukan siapa yang bertanggungjawab atas kelalaian, atau kesalahan yang telah terjadi dalam pengurusan bank, sehingga menimbulkan kerugian bagi para nasabahnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah tanggung gugat Bank X atas nasabah yang mendapatkan uang palsu dari tarikan tunai.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam tulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam tulisan ini dan literatur-literatur terkait untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini.

Penulisan ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Pengertian *statute approach* adalah pendekatan masalah yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi. Sedangkan *conceptual approach* adalah pendekatan yang dikaji berdasarkan hukum positif dan pendapat para sarjana.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam tulisan ini, dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer yang dapat berupa artikel-artikel dan fakta mengenai kasus yang terkait, literatur-literatur, pendapat para sarjana, karya ilmiah, serta berbagai media informasi yang ada kaitannya dengan masalah dalam tulisan ini.

Langkah pertama dalam penulisan ini adalah mencari fakta-fakta yang terjadi terkait tidak dikembalikannya jaminan kredit setelah kredit dibayar lunas. Selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk melakukan penelitian terhadap kasus yang diangkat dalam tulisan ini.

Langkah penulisan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif yang berarti penulisan ini dimulai dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang diimplementasikan pada masalah yang diangkat dalam penulisan ini. Sehingga

dapat diperoleh jawaban permasalahan yang bersifat khusus dan dilanjutkan dengan penafsiran secara sistematis dengan mengkaitkan peraturan perundang-undangan serta pendapat sarjana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moegni Djodjodirdjo menyatakan bahwa “Kesalahan (*schuld*) dalam pasal 1365 KUH Perdata menekankan pelaku bertanggung gugat hanya atas perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian yang ditimbulkan, bila perbuatan dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya.”³ Kesalahan dalam hukum perdata dapat berupa kesengajaan (*kealpaan*) dan kelalaian.

Dalam perbuatan melawan hukum, unsur kesengajaan baru dianggap ada jika perbuatan tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap orang lain, sedangkan kesalahan yang berupa kelalaian merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan yang cukup.

Berkaitan dengan tanggung gugat terhadap Bank X telah diatur dalam KUHPerdata, untuk itu harus dilihat terlebih dahulu unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Perbuatan itu harus bersifat melanggar hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Perbuatan itu menimbulkan kerugian;
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Unsur yang pertama, perbuatan itu harus bersifat melanggar hukum (*Onrechtmatigdaad*) bahwa pihak Bank X tidak maksimal dan kurang hati-hati sehingga terdapat uang palsu yang tersisip ke dalam uang yang diberikan kepada nasabah tentunya akan menimbulkan kerugian besar bagi sang nasabah.

³Moegni Djodjodirdjo, **Perbuatan Melawan Hukum**, Pradnya Paramita, Bandung, 1982, h.65

Unsur yang kedua, adanya kesalahan , kurangnya intensitas pengecekan terhadap uang palsu serta peningkatan sistem keamanan agar tidak terjadi lagi peristiwa yang merugikan nasabah. Pegawai bank melakukan kelalaian ringan, yakni tidak menyortir terlebih dahulu uang yang akan dimasukkan ke dalam mesin ATM.

Unsur yang ketiga, perbuatan itu menimbulkan kerugian yaitu adanya kehilangan materi (uang) yang posisinya pada saat itu berada dalam pengawasan pihak bank X yang dialami nasabah sebagai konsumen (nasabah bank). Nasabah batal mentransfer uangnya kepada pihak lain, padahal transaksi tersebut penting bagi nasabah.

Unsur yang keempat, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal, bahwa dengan adanya sistem keamanan yang kurang memadai dari pihak bank X sehingga menyebabkan tersisipnya uang palsu, nasabah kehilangan kesempatan mendapatkan bunga dari saldo rekeningnya tersebut serta batal mentransfer sejumlah uang ke pihak lain.

Adanya hubungan sebab akibat maksudnya yaitu kerugian yang diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan karena kesalahan pelaku dalam hal perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Kerugian dalam perbuatan melanggar hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial. Pelaku yang menimbulkan kerugian wajib memberikan ganti rugi.

Kelalaian pegawai dengan tidak menyortir terlebih dahulu uang yang akan dimasukkan ke dalam mesin ATM termasuk dalam salah satu unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan,
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian tersebut,
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut,
4. Adanya kerugian bagi orang lain,
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.⁴

⁴Munir Fuady, **Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.73

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum Riduan Syahrani menyatakan : “Kerugian berupa kerugian materiil dan dapat berupa kerugian immaterial.”⁵

Adanya hubungan sebab akibat maksudnya yaitu kerugian yang diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan karena kesalahan pelaku dalam hal perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Pelaku yang menimbulkan kerugian wajib memberikan ganti rugi. Adapun bentuk-bentuk ganti rugi berdasarkan pasal 1246 KUH Perdata yaitu:

Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah di deritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.

Perbuatan melanggar hukum di dalam KUH Perdata mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungan dengan perbuatan melanggar hukum dengan 2(dua) pendekatan:

1. Ganti rugi umum; dan
2. Ganti rugi khusus

Penjelasannya

Ganti rugi umum

Adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus. Baik dalam untuk kasus-kasus wanprestasi, kontrak maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya.

Penertian di BW diatur dari pasal 1243-1252 dimana ganti rugi menggunakan istilah:

Biaya

Yang dimaksud dgn biaya adalah setiap cost atau uang,

Rugi

Bunga

3. Ganti rugi khusus

Adalah ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan tertentu

Munir Fuady berpendapat bahwa :

Dalam perbuatan melawan hukum, unsur kesengajaan baru dianggap ada manakala dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut, telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau properti

⁵Riduan Syahrani, **Op.Cit**, h.280.

dari korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut.⁶

Ganti rugi dalam kasus ini adalah ganti rugi umum karena dalam kasus ini tidak terdapat perikatan tertentu. Maka bentuk-bentuk ganti rugi berdasarkan pasal 1246 KUH Perdata yaitu:

Biaya, rugi dan bunga oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan di bawah ini.

Pengertian biaya yaitu setiap uang, atau dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang dan telah dikeluarkan oleh nasabah selaku pihak yang dirugikan untuk membiayai semua keperluan yang diperlukan sampai nasabah benar-benar mendapatkan haknya kembali karena kesalahan yang terjadi bukan dari nasabah, melainkan kesalahan pihak bank atas lemahnya sistem keamanan terhadap mesin ATM nya.

Kemudian yang dimaksud ganti rugi yaitu keadaan dimana harta atau kekayaan atau uang nasabah berkurang karena uang palsu yang didapat, maka nasabah batal mentransfer ke pihak lain atau tidak dapat menggunakan uang itu untuk suatu transaksi.

Pengertian bunga yaitu suatu keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh nasabah apabila jumlah saldo dalam rekeningnya tidak berkurang maka nasabah akan mendapatkan keuntungan. Akan tetapi dengan kasus didapatinya uang palsu, nasabah tidak dapat menikmati keuntungan melainkan hanya kerugian saja.

Kesalahan (*schuld*) dalam pasal 1365 KUHPerdata menekankan pelaku bertanggung gugat hanya atas perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian yang ditimbulkan, bila perbuatan dan kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya. Kesalahan dalam hukum perdata dapat berupa kesengajaan (kealpaan) dan kelalaian. Dalam kasus ini pegawai bank melakukan kelalaian ringan berupa tidak menyortir terlebih dahulu uang yang akan dimasukkan ke

⁶Munir Fuady, **Perbuatan Melawan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h.47.

dalam mesin ATM Bank.

Ganti rugi merupakan realisasi dari tidak dipenuhinya kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh Bank X yaitu menukar uang palsu yang didapat oleh nasabah dengan uang asli. Karena Bank X tidak melaksanakan kewajibannya, maka nasabah dapat menuntut ganti rugi terhadap Bank X karena Bank X tidak mau mendengarkan keluhan nasabah dan menolak untuk bertanggung jawab. Bank X harus memberikan ganti rugi karena nasabah mengalami kerugian akibat tidak jadi mentransfer beberapa uang ke pihak lain. Bank X sebagai pihak yang lalai yang menyebabkan kerugian terhadap nasabah maka Bank X harus membayar suatu jumlah uang tertentu kepada nasabah seperti apa yang disepakati antara nasabah dan Bank X.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Bank X dapat bertanggung gugat atas ditemukannya uang palsu dari mesin tarikan tunai miliknya berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perbuatan Bank X telah menimbulkan kerugian terhadap nasabah atas tidak ditukarnya uang palsu dengan uang asli sehingga nasabah batal melakukan transaksi penting. Bank X sebagai kreditur menolak untuk melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan. Maka, Bank X dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka nasabah bank yang telah dirugikan dapat meminta ganti rugi sesuai pasal 1246 KUH Perdata, yaitu ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya. Bank X bertanggung gugat atas kelalaian pegawainya yang tidak menyortir terlebih dahulu uang yang akan dimasukkan ke dalam mesin ATM berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata.

Oleh karena itu, seyogyanya nasabah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri supaya Bank X dapat bertanggung gugat dengan menukar uang palsu yang didapat nasabah dari mesin ATM dengan uang asli sehingga nasabah tidak batal

melakukan transaksi penting.

DAFTAR BACAAN

Lukman Santoso AZ, **Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.

Moegni Djodjodirjo, **Perbuatan Melawan Hukum**, Pradnya Paramita, Bandung, 1982.

Munir Fuady, **Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Munir Fuady, **Perbuatan Melawan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Neni Sri Imaniyati, **Pengantar Hukum Perbankan Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2012.